



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 44 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2018  
TENTANG SISTEM INFORMASI PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka transparansi pelaporan pajak daerah serta dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan pendapatan daerah telah diterapkan mekanisme ataupun prosedur pengelolaan pajak daerah melalui sistem informasi pajak daerah secara elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pajak Daerah;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pajak Daerah perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 2);
7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 44 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Seri A Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 44 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 8);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM INFORMASI PAJAK DAERAH.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 8) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14

Wajib Pajak dilarang:

- a. merusak dengan sengaja atau tidak sengaja alat perekam transaksi usaha wajib pajak yang telah terpasang;
- b. menggunakan perangkat selain yang telah ditetapkan atau disetujui oleh Kepala BPPKAD;
- c. mengubah data, perangkat dengan cara dan dalam bentuk apapun tanpa persetujuan dari Kepala BPPKAD;
- d. mengalihkan perangkat kepada pihak lain tanpa seizin Kepala BPPKAD;
- e. menolak untuk dilakukan pemasangan alat sistem online pada tempat usaha wajib pajak; dan/atau;
- f. secara sengaja tidak mengaktifkan alat perekam data.

2. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah dan ayat (4) dihapus sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15

- (1) Setiap Wajib Pajak yang tidak menyampaikan laporan omset melalui Aplikasi e-SPTPD dalam waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dikenakan sanksi berupa teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan batas waktu teguran masing-masing selama 3 (tiga) hari kerja.
  - (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak mengindahkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPPKAD atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan surat ketetapan atas besaran pajak secara jabatan.
  - (3) Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran atau kurang bayar Pajak Daerah sesuai waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
  - (4) Dihapus.
3. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 15A, Pasal 15B, dan Pasal 15C sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15A

- (1) Setiap Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dikenai sanksi administratif berupa surat teguran tertulis oleh Kepala BPPKAD.
- (2) Surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi kewajiban melakukan penggantian alat perekam transaksi usaha sejenis atau mengganti kerugian senilai alat perekam transaksi usaha yang rusak.
- (3) Dalam hal surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan oleh Wajib Pajak, Kepala BPPKAD dapat memproses secara hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15B

Setiap Wajib Pajak yang melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 14 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f harus membuat surat pernyataan bersedia dan sanggup menaati dan mematuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 14 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f.

#### Pasal 15C

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak melaksanakan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15B dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak surat pernyataan ditandatangani dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. pemasangan tanda peringatan pada tempat usaha Wajib Pajak;
  - c. penutupan sementara tempat usaha;
  - d. pencabutan izin usaha; dan
  - e. penutupan permanen tempat usaha.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan oleh Kepala BPPKAD paling banyak 3 (tiga) kali dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. surat teguran pertama dengan tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari;
  - b. surat teguran kedua dengan tenggang waktu selama 3 (tiga) hari; dan
  - c. surat teguran ketiga dengan tenggang waktu selama 3 (tiga) hari.

- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak menindaklanjuti teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPPKAD berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan/atau Perangkat Daerah (OPD) lain yang terkait untuk melakukan pemasangan tanda peringatan pada tempat usaha wajib pajak ditempat yang mudah dilihat paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (4) Dalam hal wajib pajak tidak mengindahkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPPKAD berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan/atau Perangkat Daerah (OPD) lain yang terkait untuk melakukan penutupan sementara tempat usaha Wajib Pajak paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (5) Dalam hal wajib pajak tidak mengindahkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala BPPKAD menerbitkan rekomendasi kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu untuk dilakukan pencabutan izin tempat usaha bagi Wajib Pajak yang memiliki izin.
- (6) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala DPMPTSP melakukan pencabutan izin tempat usaha.
- (7) Dalam hal wajib pajak tidak memiliki izin terkait tempat usahanya dan tidak mengindahkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPPKAD berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan/atau Perangkat Daerah (OPD) lain yang terkait untuk melakukan penutupan tempat usaha secara permanen.
- (8) Dalam hal telah dilakukan pencabutan izin tempat usaha, BPPKAD berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan/atau Perangkat Daerah (OPD) lain yang terkait untuk melakukan penutupan tempat usaha secara permanen.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 14 Desember 2021

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN


Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Diundangkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 14 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

  
RATNA YULIANTY, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196807301997032003

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2021 NOMOR 44